



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 409 /UN17/HK/2021

TENTANG

BESARAN BANTUAN HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021 DALAM BENTUK PENULISAN ARTIKEL JURNAL YANG BERBASIS PENELITIAN LAPANGAN (*FIELD RESEARCH*), PENELITIAN KEPUSTAKAAN (*LIBRARY RESEARCH*) MAUPUN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan terbitnya Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 0218/UN17/HK/2021 tentang Besaran Bantuan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021 Dalam Bentuk Penulisan Artikel Jurnal Yang Berbasis Penelitian Lapangan (*Field Research*), Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Maupun Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Besaran Bantuan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021 Dalam Bentuk Penulisan Artikel Jurnal Yang Berbasis Penelitian Lapangan (*Field Research*), Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Maupun Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 3832/UN17.2/HK/2021, tanggal 26 Februari 2021, perihal Usulan Besaran Bantuan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021 Dalam Bentuk Penulisan Artikel Jurnal Yang Berbasis Penelitian Lapangan (*Field Research*), Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Maupun Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG BESARAN BANTUAN HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021 DALAM BENTUK PENULISAN ARTIKEL JURNAL YANG BERBASIS PENELITIAN LAPANGAN (*FIELD RESEARCH*), PENELITIAN KEPUSTAKAAN (*LIBRARY RESEARCH*) MAUPUN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

KESATU : **Besaran Bantuan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021 Dalam Bentuk Penulisan Artikel Jurnal Yang Berbasis Penelitian Lapangan (*Field Research*), Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Maupun Pengabdian Kepada Masyarakat, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

- KEDUA : Bantuan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021 diktum kesatu diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Bantuan (hibah) Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diberikan setelah bukti hasil publikasi Jurnalnya diserahkan ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
 2. Bantuan (hibah) Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diberikan kepada Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dosen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
 3. Dosen yang mendapatkan bantuan (hibah) Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman sebagai Penulis Utama/Pertama.
 4. Setiap Dosen boleh mengajukan maksimum 2 (dua) judul artikel.
 5. Dalam mengajukan klaim bantuan (hibah) Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, setiap Dosen wajib menyerahkan ringkasan laporan penerbitan artikel dan artikel jurnal yang telah diterbitkan atau ringkasan laporan penerbitan artikel, LoA (*Letter of Acceptance*) dan draft artikel yang diajukan ke pengelola jurnal (artikel jurnal diserahkan setelah terbit).
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Februari 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Maret 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 409 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 8 MARET 2021
 TENTANG
 BESARAN BANTUAN HIBAH PENELITIAN DAN
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA DOSEN
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021 DALAM
 BENTUK PENULISAN ARTIKEL JURNAL YANG
 BERBASIS PENELITIAN LAPANGAN (*FIELD
 RESEARCH*), PENELITIAN KEPUSTAKAAN (*LIBRARY
 RESEARCH*) MAUPUN PENGABDIAN KEPADA
 MASYARAKAT

No.	JURNAL INTERNASIONAL		JURNAL NASIONAL	
	Rangking Jurnal	Besar Bantuan (Rp)	Rangking Jurnal	Besar Bantuan (Rp)
1.	Q1	30.000.000,00	Sinta 1	15.000.000,00
2.	Q2	25.000.000,00	Sinta 2	12.500.000,00
3.	Q3	20.000.000,00	Sinta 3	10.000.000,00
4.	Q4	15.000.000,00	Sinta 4	5.000.000,00
5.	Jurnal Internasional terindex dan diakui dikti (bukan jurnal diblack list dikti)	12.500.000,00		



Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP 196212311991031024